



PUTUSAN

Nomor 401/Pdt.G/2020/PA.KTG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perum Pobundayan, Blok C. RT.09, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Safrizal Walahe, SH.MH**, Advokat pada Kantor Hukum Safrizal Wallahe, SH. MH & Rekan, Memberi kuasa Substitusi kepada **Rosiko Hadi, SH**, Advokat, beralamat di Perumahan Puri Citra Indah, Jl. H.J.A. Damopolii Blok C Nomor 38, Kelurahan Moytoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor : 31/SK.Kh/2020/PA.Ktg, tanggal 02 Desember 2020, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perum Pobundayan, Blok C. RT.09, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Hal 1 dari hal 14 Put. No: 401/Pdt.G/2020/PA.KTG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

### Dalam Konvensi

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan register Nomor 401/Pdt.G/2020/PA.KTG, tanggal 23 November 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, Tanggal Tujuh, Bulan Oktober, Tahun 2018 atau 21 Jumadil Awal Tahun 1439 Hijriah, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil, Kota Manado; dengan **Kutipan Akta Nikah nomor 64/29/III/2018**.
2. Bahwa sejak menikah pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi adu mulut atau cek cok hanya karena permasalahan sepele dan kadang Tergugat selalu bersuara keras karena karakter Tergugat yang tempramental.
3. Bahwa sejak menikah pada tahun 2018 Tergugat hanya memberikan modal usaha kepada Penggugat dan setelah itu Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat sampai sekarang.
4. Bahwa sejak tahun 2018 setelah menikah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dengan alasan Tergugat telah mengalami banya kerugian kepada Penggugat. Padahal sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang Penggugat menafkahi sendiri semua kebutuhan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa pada tahun 2019 tergugat tidak jujur kepada Pengugugat karena telah meminjamkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil secara diam-diam kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat; dan akibat dari perlakuan Tergugat mobil yang biasa dikendarai Penggugat tersebut tiba-tiba disita oleh Pegadaian Kotamobagu.

Hal 2 dari 30 hal Put. No: 401/Pdt.G/2020/PA.KTG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat dan perlakuan Tergugat yang tidak pernah berubah maka antara Penggugat dan Tergugat memutuskan berpisah tempat tinggal dari bulan Agustus tahun 2020 sampai sekarang.
7. Bahwa atas sikap dan perlakuan dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, karena lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
3. Menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 64/29/II/2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan proses mediasi dengan mediator Drs. Hi. Mal Domu, SH. MH., dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 19 Oktober 2020 tidak berhasil mencapai kesepakatan / perdamaian;

Bahwa pada setiap kali persidangan dilangsungkan, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar damai / rukun kembali, namun usaha tersebut juga tidak pernah berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 30 hal Put. No: 401/Pdt.G/2020/PA.KTG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

- Bahwa posita angka 1 benar;
- Bahwa posita angka 2, tidak benar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2018 tetapi yang benar Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi nanti akhir-akhir ini;
- Bahwa posita angka 3, tidak benar karena Tergugat memberi modal kepada Penggugat terakhir tahun 2020 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan modal awal Tergugat beri kepada Penggugat pada tahun 2018 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi tidak berkembang;
- Bahwa posita angka 4, tidak benar karena sebelum lebaran tahun 2020 masih member Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa posita angka 5, benar;
- Bahwa posita angka 6, benar sejak bulan Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tetapi Penggugat yang pergi dari rumah dengan membawah surat-surat rumah;
- Bahwa posita angka 7, Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula dengan menyatakan tidak benar semua yang dibantah Tergugat pada jawabannya, dan terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada yang pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis mencukupkan tahapan jawab menjawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/29/II/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Singkil, Kota Manado. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan

Hal 4 dari 30 hal Put. No: 401/Pdt.G/2020/PA.KTG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

## B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat dan saksi kenal Tergugat sering dipanggil Mas Kholik sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2018;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Timika, kemudian tinggal di Perum Pobundayan sampai terjadinya perpisahan;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, tetapi kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut tetapi saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi kalau Tergugat tidak kasih nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi tentang modal yang diberi Tergugat, Penggugat pergunakan untuk buka Toko di Pasar Atas, tetapi jumlah modal tersebut saksi tidak tahu, Penggugat yang langsung jaga Toko tersebut;
  - Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat mobil pick up pernah digadaikan ke Pegadaian Kotamobagu, tetapi siapa yang menggadaikan saksi tidak tahu;
  - Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat beralamat di Perum Pobundayan, adalah rumah Penggugat dengan suami Penggugat yang pertama karena Penggugat tinggal di rumah tersebut jauh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat mulai tinggal

Hal 5 dari 30 hal Put. No: 401/Pdt.G/2020/PA.KTG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah tersebut waktu masih berumah tangga dengan suami pertama Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dari sejak bulan Agustus 2020 yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan saksi kenal Tergugat sering dipanggil Mas Kholik sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Timika, kemudian tinggal di Perum Pobundayan sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, tetapi kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut tetapi saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi kalau Tergugat tidak kasih nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat tentang modal yang diberi Tergugat sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diminta kembali oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu belum lama Penggugat dan Tergugat kembali dari Timika, Penggugat dan Tergugat membeli mobil pick up, tetapi mobil pick up tersebut sudah beberapa bulan ini ada pada om Penggugat, saksi tidak tahu kalau mobil tersebut sudah dijual;

Hal 6 dari 30 hal Put. No: 401/Pdt.G/2020/PA.KTG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat beralamat di Perum Pobundayan, adalah rumah Penggugat dengan suami Penggugat yang pertama karena Penggugat tinggal di rumah tersebut jauh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat mulai tinggal di rumah tersebut waktu masih berumah tangga dengan suami pertama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dari sejak bulan Agustus 2020 yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya di muka sidang;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di muka sidang meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai asalkan Penggugat memenuhi tuntutan Tergugat;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa, Tergugat dalam jawaban juga mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan terhadap Penggugat yang selanjutnya Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Adapun gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apabila terjadi perceraian rumah yang beralamat di Perum Pobundayan, Blok C RT.09, Kelurahan Pobundayan dengan batas-batas Utara berbatasan dengan tanah xxxxxxxx, Timur berbatasan dengan Jalan Setapak, Selatan berbatasan dengan xxxxxxxx, Barat berbatasan dengan tanah xxxxxxxx yang di tempati Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi selama berumah tangga agar diserahkan kepada Penggugat rekonvensi beserta surat-suratnya yang mana surat-surat rumah tersebut

Hal 7 dari 30 hal Put. No: 401/Pdt.G/2020/PA.KTG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada Tergugat rekonvensi, karena rumah tersebut telah dibeli Penggugat rekonvensi kepada suami pertama Tergugat rekonvensi bernama xxxxxxxxxxxx, dengan pembelian seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), panjar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) sisanya dicicil sampai lunas, ;

2. Bahwa kendaraan roda 4 Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi DB 8649 KB yang telah dibeli Penggugat rekonvensi saat belum berumah tangga dengan Tergugat rekonvensi, mobil tersebut sekarang sudah dijual Tergugat rekonvensi, oleh karena itu Penggugat rekonvensi menuntut mobil tersebut dikembalikan kepada Penggugat rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menjawab gugatan rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat rekonvensi bahwa rumah yang ditempati Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi beralamat di Perum Pobundayan, Blok C RT.09, Kelurahan Pobundayan dengan batas-batas Utara berbatasan dengan tanah Ramlah Pontoh, Timur berbatasan dengan Jalan Setapak, Selatan berbatasan dengan Hakim Masloman, Barat berbatasan dengan tanah Seni Undap adalah rumah Penggugat rekonvensi, dan tidak benar adanya jual beli rumah tersebut, karena rumah tersebut masih rumah milik Tergugat rekonvensi dengan suami pertama Tergugat rekonvensi;
- Bahwa mobil Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi DB 8649 KB dibeli ketika Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berumah tangga, oleh karena itu mobil tersebut adalah harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat rekonvensi tetap pada gugatannya semula, dan terhadap replik Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat rekonvensi tetap pada jawabannya;

Hal 8 dari 30 hal Put. No: 401/Pdt.G/2020/PA.KTG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## Surat

- Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan roda 4, merk Mitsubishi Type L300 PU FB-R (4X2) M/T, Warna hitam, Nomor Polisi DB 8649 KB, Nomor Mesin : -4256C-R48867, Nama STNK & BPKB Susanti Gusti, dari Pihak Pertama xxxxxxxxx kepada pihak kedua xxxxxxxx bertanggal 30 Mei 2017, Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.R;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Tergugat rekonvensi menanggapi bukti (P.R) Penggugat rekonvensi menyatakan membenarkan dan mengakui;

## Saksi - saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumnas RT.09, RW.04, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, saksi adalah keluarga Penggugat rekonvensi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi adalah pasangan suami isteri sah, menikah di Manado pada tahun 2018;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tinggal di Timika, tidak berapa lama kemudian Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tinggal di Perum Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
  - Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tinggal di Perum Pobundayan, sepengetahuan saksi awalnya rumah tersebut adalah rumah Tergugat rekonvensi dengan suami yang pertama (mantan suami) bernama Iman Tangkudung, tetapi menurut cerita Penggugat rekonvensi

Hal 9 dari 30 hal Put. No: 401/Pdt.G/2020/PA.KTG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut sudah dibeli oleh Penggugat rekonsensi kepada mantan suami Tergugat rekonsensi bernama xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa semenjak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tinggal di Timika, saksi sering menerima transferan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Penggugat rekonsensi untuk membayar tagihan kredit rumah di Unit Layanan Modal Madani (Ulam), tetapi saksi sudah lupa berapa kali membayar tagihan kredit rumah tersebut, yang seingat saksi waktu itu tahun 2017 dan saksi tidak pernah melihat bukti transfer Bank untuk penyetoran kredit rumah tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada transaksi jual beli berupa akta jual beli terhadap rumah tersebut oleh Penggugat rekonsensi dengan mantan suami Tergugat rekonsensi, tetapi menurut cerita Penggugat rekonsensi harga rumah tersebut sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), bayar tunai kepada mantan suami Tergugat rekonsensi Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan sisanya bayar kredit di Ulam;
  - Bahwa saksi tahu selama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi berada di Timika, anak-anak Tergugat rekonsensi dengan suami yang pertama tinggal di rumah Perum tersebut;
  - Bahwa saksi tahu kembali dari Timika Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mempunyai mobil Mitsubishi L-300 warna hitam, Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sering mengendarai mobil tersebut, tetapi sekarang mobil tersebut sudah dikuasai oleh aba sam (omnya Tergugat rekonsensi), tetapi saksi tidak tahu mobil tersebut mulai kapan ada pada xxxxxxxxx;
  - Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut apakah sudah di beli oleh xxxxxx;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sekarang sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perumnas RT.10, RW.04, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, saksi adalah teman Penggugat rekonsensi, di bawah sumpah memberikan

Hal 10 dari 30 hal Put. No: 401/Pdt.G/2020/PA.KTG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi adalah pasangan suami isteri sah, menikah di Manado pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tinggal di Timika, tidak berapa lama kemudian Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tinggal di Perum Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
- Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tinggal di Perum Pobundayan, sepengetahuan saksi awalnya rumah tersebut adalah rumah Tergugat rekonvensi dengan suami yang pertama (mantan suami) bernama xxxxxxxxxxxx, tetapi menurut cerita Penggugat rekonvensi rumah tersebut sudah dibeli oleh Penggugat rekonvensi kepada mantan suami Tergugat rekonvensi bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibeli dan transaksi jual beli oleh Penggugat rekonvensi kepada mantan suami Tergugat rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berada di Timika, anak-anak Tergugat rekonvensi dengan suami yang pertama tinggal di rumah Perum tersebut;
- Bahwa saksi tahu kembali dari Timika Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai mobil Mitsubishi L-300 warna hitam, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sering mengendarai mobil tersebut, tetapi sekarang mobil tersebut sudah dikuasai oleh xxxxxxxx (omnya Tergugat rekonvensi), tetapi saksi tidak tahu mobil tersebut mulai kapan ada pada xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut apakah sudah di beli oleh xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sekarang sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;

Hal 11 dari 30 hal Put. No: 401/Pdt.G/2020/PA.KTG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa atas bukti Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## Surat-Surat

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 371 bertanggal 24 April 1999, Kelurahan Pobundayan nama Pemegang Hak xxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow, Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti T.R1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 243 / 2015 bertanggal 24 Juni 2015, dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Achmad Syafriel, SH, Wilayah Kota Kotamobagu, Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti T.R2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Menyerahkan Sebidang Tanah Pekarangan berdiri sebuah bangunan rumah tinggal seluas 256 M2 kepada xxxxxxxxxxxx dari xxxxxxxxxxxx bertanggal 2 Desember 2020, Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti T.R3;
4. Fotokopi Roya Jaminan atau Penghapusan Pembebanan Hak Tanggungan atas Tanah, atas nama xxxxxxxxxxxx bertanggal 8 Agustus 2017, Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda T.R4;
5. Fotokopi BPKB, Kendaraan roda empat, Mitsubishi Type L300 PU FB-R (4X2) M/T, Warna hitam, Nomor Polisi DB 8649 KB, Nomor Mesin : -4256C-R48867, Nama xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan di Kotamobagu tanggal 24 Agustus 2017, bukti tersebut diperiksa dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda T.R5;

Hal 12 dari 30 hal Put. No: 401/Pdt.G/2020/PA.KTG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Penggugat rekonvensi menanggapi sebagai berikut:

- Terhadap bukti T.R1, T.R2, Penggugat rekonvensi menyatakan membenarkan dan mengakui nama disertipikat tersebut adalah Tergugat rekonvensi, tetapi rumah tersebut sudah dibeli Penggugat rekonvensi kepada mantan suami Tergugat rekonvensi;
- Terhadap bukti T.R3 Penggugat rekonvensi menyatakan keberatan karena rumah tersebut sudah dibeli Penggugat rekonvensi kepada Iman Tangkudung (mantan suami Tergugat rekonvensi);
- Bahwa bukti T.R4 dan bukti TR.5 Penggugat rekonvensi menyatakan membenarkan dan mengakui;

## Saksi - saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Adampe Dolot RT.13, Lingkungan III, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, saksi adalah keluarga Tergugat rekonvensi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi adalah pasangan suami isteri sah, menikah di Manado pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi tinggal di Timika, tidak berapa lama kemudian Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tinggal di Perum Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
- Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tinggal di Perum Pobundayan Blok C RT.09, Kelurahan Pobundayan dengan batas-batas Utara berbatasan dengan tanah Ramlah Pontoh, Timur berbatasan dengan Jalan Setapak, Selatan berbatasan dengan Hakim Masloman, Barat berbatasan dengan tanah Seni Undap;

Hal 13 dari 30 hal Put. No: 401/Pdt.G/2020/PA.KTG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut adalah rumah Tergugat rekonvensi dengan suami yang pertama (mantan suami) bernama xxxxxxxxxxxx karena rumah tersebut sudah ada sebelum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi menikah dan Tergugat rekonvensi bersama anak-anak tinggal di rumah tersebut sejak masih status suami isteri dengan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx sudah tidak tinggal di rumah tersebut setelah bercerai dengan Tergugat rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tersebut sudah dibeli oleh Penggugat rekonvensi kepada mantan suami Tergugat rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berada di Timika, anak-anak Tergugat rekonvensi dengan suami yang pertama tinggal di rumah Perum tersebut;
- Bahwa saksi tahu kembali dari Timika Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai mobil Mitsubishi L-300 warna hitam, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sering mengendarai mobil tersebut, tetapi sekarang mobil tersebut sudah dikuasai oleh xxxxxxxx (omnya Tergugat rekonvensi), tetapi saksi tidak tahu mobil tersebut mulai kapan ada pada xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut apakah sudah di beli oleh xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sekarang sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;

3. xxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu RT, bertempat tinggal di Perum Permai RT.09, RW.04, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, saksi adalah teman Penggugat rekonvensi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi adalah pasangan suami isteri sah, menikah di Manado pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi tinggal di Timika, tidak berapa lama kemudian Penggugat rekonvensi

Hal 14 dari 30 hal Put. No: 401/Pdt.G/2020/PA.KTG





dan Tergugat rekonsensi tinggal di Perum Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan;

- Bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tinggal di Perum Pobundayan Blok C RT.09, Kelurahan Pobundayan dan sepengetahuan saksi rumah tersebut adalah rumah Tergugat rekonsensi dengan suami yang pertama (mantan suami) bernama xxxxxxxxxxxxxx karena rumah tersebut sudah ada sebelum Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi menikah dan Tergugat rekonsensi bersama anak-anak tinggal di rumah tersebut sejak masih status suami isteri dengan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx sudah tidak tinggal di rumah tersebut setelah bercerai dengan Tergugat rekonsensi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tersebut sudah dibeli oleh Penggugat rekonsensi kepada mantan suami Tergugat rekonsensi;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi berada di Timika, anak-anak Tergugat rekonsensi dengan suami yang pertama tinggal di rumah Perum tersebut;
- Bahwa saksi tahu kembali dari Timika Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mempunyai mobil Mitsubishi L-300, Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sering mengendarai mobil tersebut, tetapi sekarang mobil tersebut sudah dikuasai oleh xxxxxxxx (omnya Tergugat rekonsensi), tetapi saksi tidak tahu mobil tersebut mulai kapan ada pada xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sekarang sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;

Bahwa selanjutnya Tergugat rekonsensi telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya dipersidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 22 Desember 2020 di Perum Pobundayan, Blok C

Hal 15 dari 30 hal Put. No: 401/Pdt.G/2020/PA.KTG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.09, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu terhadap objek sengketa sebagai berikut:

- o Sebidang tanah luas 156 M<sup>2</sup>, di atasnya bangunan rumah permanen, dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxxxx;

Timur : berbatasan dengan Jalan Setapak;

Selatan : berbatasan dengan xxxxxxxxxxxx;

Barat : berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxxxx;

Bahwa dalam pemeriksaan setempat yang termasuk rangkaian pembuktian, tidak terdapat di lokasi kendaraan roda empat Mitsubishi Type L300 PU FB-R (4X2) M/T, Warna hitam, Nomor Polisi DB 8649 KB, menurut Penggugat rekonvensi kendaraan tersebut sudah dikuasai omnya Tergugat rekonvensi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya Penggugat rekonvensi tetap pada gugatan dan repliknya dan mohon putusan. Sedangkan Tergugat rekonvensi juga pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya serta memohon putusan. Untuk selengkapnya Majelis hakim menunjuk pada Berita Acara persidangan perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Gugat

Hal 16 dari 30 hal Put. No: 401/Pdt.G/2020/PA.KTG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi secara langsung pada setiap tahap persidangan, disamping itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa melalui forum mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan MARI Nomor 01 Tahun 2016, namun menurut laporan mediator Drs. H. Mal Domu, SH, M.H., tanggal 03 Desember 2020, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan, benar Penggugat Konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotamobagu, dan berdasarkan surat panggilan untuk Tergugat Konvensi, benar bahwa Tergugat Konvensi juga tinggal / domisili di wilayah Kotamobagu yang merupakan wilayah hukum Peradilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu secara formil gugatan Penggugat konvensi harus dinyatakan dapat diterima dan Pengadilan Agama Kotamobagu berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat Konvensi beralasan dan tidak melawan hukum;

Hal 17 dari 30 hal Put. No: 401/Pdt.G/2020/PA.KTG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai P (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah), alat bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti P, telah menjadi bukti cukup bahwa Penggugat konvensi telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) beserta penjelasannya pada Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kotamobagu berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat konvensi untuk menggugat cerai Tergugat konvensi karena sejak menikah pada tahun 2018 Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sering terjadi adu mulut atau cek cok hanya karena permasalahan sepele dan kadang Tergugat konvensi selalu bersuara keras karena karakter Tergugat konvensi yang tempramental dan sejak menikah pada tahun 2018 Tergugat konvensi hanya memberikan modal usaha kepada Penggugat konvensi dan setelah itu Tergugat konvensi tidak lagi menafkahi Penggugat konvensi sampai sekarang sehingga Tergugat konvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat konvensi dengan alasan Tergugat konvensi telah mengalami banya kerugian kepada Penggugat konvensi. Padahal sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang Penggugat konvensi menafkahi sendiri semua kebutuhan dalam rumah tangga antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi. Pada tahun 2019 Tergugat konvensi tidak jujur kepada Penggugat konvensi karena telah meminjamkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil secara diam-diam kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat konvensi, sehingga dari perlakuan Tergugat konvensi mobil yang biasa dikendarai Penggugat konvensi tersebut

Hal 18 dari 30 hal Put. No: 401/Pdt.G/2020/PA.KTG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba disita oleh Pegadaian Kotamobagu akibatnya tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dan perlakuan Tergugat konvensi yang tidak pernah berubah maka antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi memutuskan berpisah tempat tinggal dari bulan Agustus tahun 2020 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita angka 1 benar;
- Bahwa posita angka 2, tidak benar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2018 tetapi yang benar Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi nanti akhir-akhir ini;
- Bahwa posita angka 3, tidak benar karena Tergugat memberi modal kepada Penggugat terakhir tahun 2020 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan modal awal Tergugat beri kepada Penggugat pada tahun 2018 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi tidak berkembang;
- Bahwa posita angka 4, tidak benar karena sebelum lebaran tahun 2020 masih member Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa posita angka 5, benar;
- Bahwa posita angka 6, benar sejak bulan Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tetapi Penggugat yang pergi dari rumah dengan membawah surat-surat rumah;
- Bahwa posita angka 7, Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat konvensi telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW maka untuk membuktikan kebenaran dalil-

Hal 19 dari 30 hal Put. No: 401/Pdt.G/2020/PA.KTG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat konvensi, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi (Vide Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat konvensi yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat konvensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat konvensi sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang pembuktian Tergugat konvensi tidak hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim sehingga dengan demikian Tergugat konvensi dianggap telah melepaskan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dimuka sidang, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti surat

Hal 20 dari 30 hal Put. No: 401/Pdt.G/2020/PA.KTG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi adalah suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi rukun dan baik, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena telah berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi dan berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri. Kondisi rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tersebut telah membuktikan bahwa hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tidak berjalan lagi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tersebut berlangsung secara monoton, dengan sebab dan bentuk yang sama, yang kemudian diekspresikan dengan cara pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 5 (lima) bulan sampai sekarang tanpa usaha nyata dari Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi untuk mengatasinya. Fakta tersebut menurut majelis hakim menunjukkan bahwa baik Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sudah mengetahui dengan baik sebab ketidakharmonisan rumah tangganya, namun keduanya

Hal 21 dari 30 hal Put. No: 401/Pdt.G/2020/PA.KTG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada sikap dan pendiriannya masing-masing, sehingga betapapun rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tetap dipertahankan, maka perselisihan dan pertengkaran serupa akan sangat potensial untuk terulang kembali. Karena itu, ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tersebut oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi berpisah tempat tinggal, hubungan lahir bathin antara suami istri tersebut nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun majelis hakim dan mediator yang ditunjuk telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak begitupula pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat konvensi agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat konvensi namun usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagai suami istri sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat konvensi selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat konvensi adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang dilandasi prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah serta perkawinan itulah yang wajib dilestarikan sebagaimana disyariatkannya pernikahan oleh Islam sebagai suatu yang suci dan mulia, sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sesuai yang dikehendaki oleh Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya apabila perkawinan hanya menimbulkan malapetaka dan merusak martabat

Hal 22 dari 30 hal Put. No: 401/Pdt.G/2020/PA.KTG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanusiaan kedua belah pihak maka perkawinan tidak akan ada manfaatnya untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis, perceraian itu menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap acuh tak acuh satu dengan lainnya justru menimbulkan mudharat yang lebih besar. Oleh karena itu, harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemudlaratannya (resikonya) lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, sehingga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sebagai suami istri sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, maka telah terpenuhi segenap unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, alasan Penggugat konvensi harus dinyatakan telah berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak lagi melihat siapa penyebab pertengkaran apakah Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, akan tetapi majelis melihat rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tidak bisa lagi disatukan atau dirukunkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena perkara ini adalah perceraian pertama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi selama sebagai suami istri, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat konvensi dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat konvensi terhadap Penggugat konvensi.

Hal 23 dari 30 hal Put. No: 401/Pdt.G/2020/PA.KTG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan pada jawaban pertama, oleh karenanya disamping telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. juga telah memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara, maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi pada pokoknya:

1. Bahwa apabila terjadi perceraian, rumah yang beralamat di Perum Pobundayan, Blok C RT.09, Kelurahan Pobundayan dengan batas-batas Utara berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxx, Timur berbatasan dengan Jalan Setapak, Selatan berbatasan dengan xxxxxxxxxx, Barat berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxx yang di tempati Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi selama berumah tangga agar diserahkan kepada Penggugat rekonvensi beserta surat-suratnya yang mana surat-surat rumah tersebut ada pada Tergugat rekonvensi, karena rumah tersebut telah dibeli Penggugat rekonvensi kepada suami pertama Tergugat rekonvensi bernama xxxxxxxxxx, dengan pembelian seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), panjar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) sisanya dicicil sampai lunas;
3. Bahwa kendaraan roda 4 Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi DB 8649 KB yang telah dibeli Penggugat rekonvensi saat belum berumah tangga dengan Tergugat rekonvensi, mobil tersebut sekarang sudah dijual Tergugat rekonvensi, oleh karena itu Penggugat rekonvensi menuntut mobil tersebut dikembalikan kepada Penggugat rekonvensi;

Hal 24 dari 30 hal Put. No: 401/Pdt.G/2020/PA.KTG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi tersebut, Tergugat Rekonsvensi menjawab gugatan rekonsvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat rekonsvensi bahwa rumah yang ditempati Tergugat rekonsvensi dan Penggugat rekonsvensi beralamat di Perum Pobundayan, Blok C RT.09, Kelurahan Pobundayan dengan batas-batas Utara berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxx, Timur berbatasan dengan Jalan Setapak, Selatan berbatasan dengan xxxxxxxxxx, Barat berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxx adalah rumah Penggugat rekonsvensi, dan tidak benar adanya jual beli rumah tersebut, karena rumah tersebut masih rumah milik Tergugat rekonsvensi dengan suami pertama Tergugat rekonsvensi;
- Bahwa kendaraan roda 4 Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi DB 8649 KB dibeli ketika Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi berumah tangga, oleh karena itu mobil tersebut adalah harta bersama Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat rekonsvensi, Penggugat rekonsvensi mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat rekonsvensi tetap pada gugatannya semula, dan terhadap replik Penggugat rekonsvensi, Tergugat rekonsvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat rekonsvensi tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa rumah di Perum Pobundayan Blok C, RT.09, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan batas-batas Utara berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxx, Timur berbatasan dengan Jalan Setapak, Selatan berbatasan dengan xxxxxxxxxx, Barat berbatasan dengan tanah xxxxxxxxxx, terhadap objek sengketa tersebut Penggugat rekonsvensi tidak mengajukan bukti surat yang menguatkan dalil gugatannya, Penggugat rekonsvensi hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi pertama menerangkan bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tersebut adalah rumah Tergugat rekonsvensi dengan suami pertama (mantan suami) bernama xxxxxxxxxx, tetapi menurut cerita Penggugat rekonsvensi rumah tersebut sudah dibeli oleh

Hal 25 dari 30 hal Put. No: 401/Pdt.G/2020/PA.KTG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonvensi kepada mantan suami Tergugat rekonvensi bernama xxxxxxxxxxxx, tetapi saksi tidak tahu apakah ada transaksi jual beli berupa surat jual beli terhadap rumah tersebut, tetapi waktu Peggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masih tinggal di Timika waktu itu tahun 2017 saksi seringkali menerima transferan dari Peggugat rekonvensi ke rekening saksi untuk membayar tagihan kredit rumah di Unit Layanan Modal Madani (Ulam), sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tersebut adalah rumah Tergugat rekonvensi dengan suami pertama (mantan suami) bernama xxxxxxxxxxxx, tetapi menurut cerita Peggugat rekonvensi rumah tersebut sudah dibeli oleh Peggugat rekonvensi kepada mantan suami Tergugat rekonvensi bernama xxxxxxxxxxxx, tetapi saksi tidak tahu apakah ada transaksi jual beli berupa surat jual beli terhadap rumah tersebut dan saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibeli oleh Peggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa rumah di Perum Pobundayan, Blok C, RT.09, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Tergugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti TR1, TR2, TR.3, TR4, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan pemilik rumah tersebut adalah Tergugat rekonvensi dengan sertipikat Pemegang Hak nomor 371 bertanggal 24 April 1999 dan berdasarkan bukti TR3, berupa surat pernyataan Menyerahkan Sebidang Tanah Pekarangan berdiri sebuah bangunan rumah tinggal seluas 256 M2 kepada xxxxxxxxxxxx dari xxxxxxxxxxxx (mantan suami Tergugat rekonvensi) bertanggal 2 Desember 2020. Bukti TR1, TR2. TR.3 Peggugat rekonvensi membenarkan dan mengakui nama sebagai pemegang hak disertifikat tersebut adalah Tergugat rekonvensi akan tetapi objek tersebut telah dibeli oleh Peggugat rekonvensi kepada mantan suami Tergugat rekonvensi, terhadap bukti TR3 Peggugat rekonvensi menyatakan keberatan karena rumah tersebut sudah dibeli Peggugat rekonvensi kepada mantan suami Tergugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang yang mana kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Peggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi setelah menikah tinggal di Perum Pobundayan Blok C RT.09,

Hal 26 dari 30 hal Put. No: 401/Pdt.G/2020/PA.KTG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pobundayan dan sepengetahuan kedua saksi rumah tersebut adalah rumah Tergugat rekonsensi dengan suami pertama (mantan suami Tergugat rekonsensi) bernama xxxxxxxxxxxx karena rumah tersebut sudah ada sebelum Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi menikah dan Tergugat rekonsensi bersama anak-anak tinggal dirumah tersebut sejak masih status suami isteri dengan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx sudah tidak tinggal di rumah tersebut setelah bercerai dengan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat rekonsensi dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi tidak mengetahui secara langsung adanya jual beli tanah pekarangan berdiri sebuah bangunan rumah tinggal dengan sertipikat pemegang hak xxxxxxxxxxxx seluas 256 M2 yang beralamat di Perum Pobundayan, Blok C, RT.09, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan yang dilakukan oleh Penggugat rekonsensi kepada mantan suami Tergugat rekonsensi, hanya berdasarkan cerita Penggugat rekonsensi, disamping itu dalam persidangan Penggugat rekonsensi tidak dapat mengajukan bukti surat (akta jual beli) terhadap objek tersebut sehingga dalil gugatan Penggugat rekonsensi harus dinyatakan tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tentang objek sengketa berupa Kendaraan roda 4, merk Mitsubishi Type L300 PU FB-R (4X2) M/T, Warna hitam, Nomor Polisi DB 8649 KB, Penggugat rekonsensi telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti PR, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari Pihak Pertama xxxxxxxxxxxx kepada pihak kedua xxxxxxxxxxxx bertanggal 30 Mei 2017, bukti tertulis Penggugat rekonsensi tersebut terkait dengan bukti tertulis yang diajukan Tergugat rekonsensi bukti TR.5, telah bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa BPKB, Kendaraan roda empat, Mitsubishi Type L300 PU FB-R (4X2) M/T, Warna hitam, Nomor Polisi DB 8649 KB, Nomor Mesin : -4256C-R48867, atas Nama xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan di Kotamobagu tanggal 24 Agustus 2017. Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masing-masing telah mengajukan saksi 2 (dua) orang yang mana

Hal 27 dari 30 hal Put. No: 401/Pdt.G/2020/PA.KTG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa saksi-saksi tahu kembali dari Timika Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi mempunyai mobil Mitsubishi L-300 warna hitam, Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi sering mengendarai mobil tersebut, tetapi sekarang mobil tersebut sudah dikuasai oleh xxxxxxxxxxxx (omnya Tergugat reconvensi), tetapi saksi-saksi Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi tidak tahu mobil tersebut mulai kapan ada pada aba sam dan juga tidak tahu mobil tersebut apakah sudah di beli oleh aba sam, sehingga berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi bahwa objek sengketa berupa kendaraan roda 4, Mitsubishi Type L300 PU FB-R (4X2) M/T, Warna hitam, Nomor Polisi DB 8649 KB, Nomor Mesin : -4256C-R48867, atas Nama xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan di Kotamobagu tanggal 24 Agustus 2017 tidak terbukti objek tersebut adalah harta bersama Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi, karena Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi menikah pada tanggal 07 Februari 2018 dan alat bukti tertulis (bukti PR) diperoleh kendaraan tertanggal 30 Mei 2017 dan alat bukti tertulis (bukti TR5) kepemilikan kendaraan tertanggal 24 Agustus 2017, sebelum pernikahan Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi, saksi-saksi dipersidangan, pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2020, majelis hakim berkesimpulan objek sengketa sebagai mana dalam gugatan Penggugat reconvensi adalah sengketa hak milik, oleh karena itu Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili objek sengketa a quo;

### **Dalam Konvensi dan Reconvensi**

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal 28 dari 30 hal Put. No: 401/Pdt.G/2020/PA.KTG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi (xxxxxxxxxxx).

### Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.017.000.00,- (satu juta tujuh belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. Mal Domu, SH, M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH.**, dan **Teddy Lahati, S.H.I, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Drs. Abdul Haris Makaminan** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH**

**Drs. Mal Domu, SH, M.H.**

Hakim Anggota

Hal 29 dari 30 hal Put. No: 401/Pdt.G/2020/PA.KTG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Teddy Lahati, S.H.I, MH**

Panitera,

**Drs. Abdul Haris Makaminan**

**Perincian Biaya :**

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	75.000,-
PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
Panggilan	: Rp.	245.000,-
Pemeriksaan setempat	: Rp.	650.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.017.000.00,-

Hal 30 dari 30 hal Put. No: 401/Pdt.G/2020/PA.KTG